

PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SUAP¹

Oleh : Lois Sintung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan korporasi sebagai subyek tindak pidana suap dan bagaimana persoalan penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana suap suap. Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Delik suap korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di sebuah korporasi menurut ketentuan yang berlaku, melakukan perbuatan untuk dan/atau atas nama korporasi, memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diatur dalam UU PTPK kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tugas dan kewenangannya. 2. Dalam hal menjalankan kewenangannya melakukan penuntutan terhadap subyek hukum korporasi, kejaksaan berperan aktif, mandiri dan terlepas dari segala intervensi kekuasaan manapun.

Kata kunci: Korporasi, Pelaku, Suap.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam

kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.³ Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat.⁴

Hal lain juga dapat terjadi, ketika sebuah perusahaan (korporasi) yang diwakilkan oleh direkturnya atau pimpinan berada dalam perkara pidana. Direktur atau pimpinan perusahaan tersebut akan melakukan hal yang sama, agar reputasi dan nama baik perusahaan tidak menjadi taruhan. Mengakhiri tahun 2011, lembaga Kejaksaan masih diisi dengan oknum-oknum jaksa yang kurang berintegritas. Kembali jaksa berinisial S tertangkap tangan KPK, menerima suap dari Pengusaha, yakni (EMB) dan (AB), di halaman parkir Kejari Cibinong pada tanggal 21 November 2011. Pemberian suap diduga terkait dengan perubahan rencana tuntutan perkara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH.MH; Fonnyke Pongkorung, SH.MH; Daniel F. Aling, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711060

³ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29.

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 21.

penipuan pembangunan Pasar Festival Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Uang sebesar Rp. 99,9 juta yang dibungkus dalam amplop coklat dan diletakkan AB di dalam mobil Nissan X Trail milik jaksa (S)⁵. Peran korporasi dalam penegakan hukum menjadi pihak yang sangat menentukan hitam putihnya penegakan hukum di Indonesia, karena dengan adanya dukungan modal dari perusahaan, maka akan sangat mudah untuk melakukan delik suap terhadap profesi hukum.

Suap-menyuap dan penggelapan dana-dana publik, seringkali dikategorikan sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi, dalam tinjauan yang lebih umum, diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda; suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral. Korupsi di bidang peradilan adalah korupsi dalam bentuknya yang paling buruk. Sebab, kalau keadilan sudah diperjual-belikan, maka tidak mungkin ada perbaikan yang serius dalam bidang pemerintahan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan korporasi sebagai subyek tindak pidana suap ?
2. Bagaimanakah persoalan penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana suap suap ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.

D. PEMBAHASAN

A. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Suap

⁵ <http://antikorupsi.org/en/content/kpk-tanggap-tangan-jaksa-kejari-cibinong>

Korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi, terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus *operandi*.⁶

Kejahatan korporasi adalah merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian yang sangat luas bagi masyarakat. Konsepsi kejahatan korporasi menurut Mardjono Reksodiputro adalah "konsepsi kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh *big business* dan jangan dikaitkan dengan kejahatan oleh *small scale business* (seperti : penipuan yang dilakukan oleh warung atau toko di lingkungan pemukiman kita atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya).⁷ Jadi, dilihat kerugian akibat perbuatan itu diderita, oleh masyarakat luas secara tidak langsung. Dilihat juga dari sisi pelaku, di mana pelaku adalah orang-orang yang mempunyai keahlian, kepandaian, jabatan tertentu dan kewenangan tertentu. Orang-orang yang tidak mempunyai kriteria tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana dengan dan atas nama korporasi.

Akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai

⁶ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup, Perspektif Viktimologi Dalam Pemharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁷ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 45.

kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional, seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.⁸ Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah kasus suap yang dilakukan korporasi.

Delik suap korporasi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di sebuah korporasi menurut ketentuan yang berlaku, melakukan perbuatan untuk dan/atau atas nama korporasi, memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diatur dalam UU PTPK kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tugas dan kewenangannya. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang secara langsung berada pada struktur organisasi korporasi dan melakukan perbuatan penyuapan untuk kepentingan korporasi sebagaimana diatur dalam UU PTPK. Seseorang dikatakan sebagai pengurus atau wakil korporasi apabila nama mereka dicantumkan dalam sebuah pendirian korporasi, yaitu dibuat dengan Akta Otentik oleh Notaris dalam bahasa Indonesia yang memuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perseroan dan untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai

Pendiri Perseroan yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dengan mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Para pendiri tersebut adalah warga negara Indonesia kecuali untuk PT didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Para pendiri harus menetapkan besarnya modal dasar Perseroan dengan ketentuan minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta menempatkan dan menyetorkan modal dengan ketentuan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.⁹ Bagi korporasi, unsur kesalahan ini sulit apabila diterapkan, karena korporasi bukanlah manusia. Ia tidak memiliki jiwa dan karena itu sulit untuk mengetahui niat serta mengukur kedewasaannya. Namun, apabila korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi impunity terhadap korporasi, padahal korporasi juga banyak melakukan tindak pidana. Lain halnya dengan Kejaksaan, bahwa lembaga Kejaksaan memahami banyaknya kasus-kasus yang melibatkan korporasi dan belum adanya aturan yang tegas yang menyatakan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan bentuk hukuman bagi korporasi, menjadikan korporasi melalui pengurus-pengurusnya leluasa melakukan tindak pidana tanpa adanya pencegahan dari manapun. Oleh karenanya, ketika Direktur atau pengurus tersebut selaku subjek tindak pidana yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, dan ketika Direktur atau pengurus tersebut telah menjalankan pidananya secara penuh, kemungkinan akan melakukan tindak pidana serupa atau dalam bentuk lain dengan menggunakan korporasi sebagai bagian dari kejahatan akan tetap ada.

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁹ Anonimous, *Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan Penjelasannya*, Gradien Meditama, Jakarta, 2007.

Kecuali, jika korporasi tersebut dikenai sanksi berupa pencabutan kegiatan usaha atau dalam pengawasan khusus suatu lembaga, maka akan kecil kemungkinan pelaku yang telah divonis tersebut, kembali melakukan tindak pidana dengan menggunakan korporasi sebagai objek tindak pidananya.

Melalui Surat dengan Nomor B-036/A/Ft.I/06/2009, Jaksa Agung menghimbau kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, bahwa berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menentukan bahwa dalam tindak pidana korporasi selain terhadap pengurus, maka terhadap korporasinya dapat dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana sepanjang tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dengan pidana pokok hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Oleh karenanya, dalam pemberkasan dengan tersangka korporasi tidak dapat digabungkan dengan tersangka orang sebagai subjek hukum terkait dengan ajaran penyertaan, melainkan harus dipisah (*split*) dan tidak dalam kerangka ajaran penyertaan. Delik suap adalah merupakan bagian dari tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana suap-menyuap sendiri masuk di dalam tindak pidana korupsi tersebut yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf (a) dan (b); Pasal 11; Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b); Pasal 6 ayat 2; Pasal 12 huruf (c) dan (d). Pasal-pasal tersebut kemudian disebut dengan Suap Aktif.¹⁰

¹⁰ Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi*

Selain tindak pidana suap aktif tersebut, UU PTPK juga mengenal adanya Suap Pasif, yaitu mereka yang termasuk sebagai pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang menerima hadiah yang berhubungan dengan kewenangan yang dimilikinya merupakan gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam pasal 12 B *juncto* Pasal 12 C. Permasalahan pembuktian pada gratifikasi ini ditentukan oleh besarnya uang dalam suap pasif. Jika nilai nominal uang yang diterima sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), maka beban pembuktian bahwa itu bukan merupakan suap' ada pada penerima, dan jika nilai nominalnya kurang dari nilai itu, maka beban pembuktian bahwa yang tersebut merupakan gratifikasi atau tidak ada pada penuntut umum.¹¹ Suap merupakan suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 unsur dari delik suap yaitu (1) menerima hadiah atau janji; (2) berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan; (3) bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dari keseluruhan delik-delik korupsi yang diatur dalam UU PTPK, hanya delik suap yang sulit pembuktiannya. Dalam delik suap, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subjek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subjek ini tidak memiliki sifat pengecualian yang mutlak. Oleh karenanya, si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan UU Ri No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001, PT. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 313-314.

¹¹ *Ibid*

Menurut Munir Fuady¹² pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak pelaku, akan tetapi cukup derigan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik sendiri kesimpulan bahwa pihak pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, bahkan tanpa perlu menunjukkan bagaimana pihak pelakunya berbuat sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum tersebut. Doktrin ini sebenarnya merupakan semacam bukti, yakni suatu bukti tentang fakta dari fakta-fakta mana suatu kesimpulan yang masuk akal ditarik. Dalam delik suap, jika penyuap aktif secara sadar telah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya, maka tidak perlu lagi beban pembuktian diberika kepada penyuap pasif. Karena dalam hal ini, delik suap itu telah menjadi delik yang sempurna.

B. Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap

Kejaksaan adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan.¹³ Kewenangan tersebut didasarkan pada konstitusi Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, dengan fungsi, yang sangat dominan sebagai pengendali proses perkara yang

menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai pejabat pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu "penuntutan" diselenggarakan oleh kejaksaan agung; kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. Pengertian mengenai yang dimaksud dengan jaksa dan tugas penuntutan tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru Nomor 16 Tahun 2004. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan. yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum berlaku suatu asas bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seorang,tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.¹⁴

Eksklusifitas kewenangan jaksa ini tidak saja serta merta begitu saja diatur dalam konstitusi dan undang-undang

¹²Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 114.

¹³ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide Pasal 1 butir 7 KUHAP).

¹⁴ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Sditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

pelaksananya, namun sudah ada sejak lama dan diakui oleh seluruh dunia dalam sistem hukum yang berbeda. Dalam sistem hukum Anglo Saxon (negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Malaysia, dan Singapura) meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada jaksa sedini mungkin, serta memerlukan persetujuan jaksa untuk melakukan penuntutan tersebut. Dengan demikian dalam prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat jaksa mengenai pengumpulan buktibukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selain itu polisi juga harus mematuhi keputusan jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan.

Jaksa melakukan penuntutan untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan.¹⁵ Penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan monopoli jaksa. Kedudukan jaksa di sini sebagai "wakil negara", maka jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara; dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat. Hampir di setiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan, di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah

suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang sedemikian penting itu, oleh Harmuth Horstktle, seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*), sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.¹⁶

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu "setengah hakim" (*semijudge*) atau seorang "hakim semu" (*quasi judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi⁹ Fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa "mempunyai kekuasaan dari wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif; sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang merientukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final."¹⁷ Konteks kewenangan kejaksaan yang demikian itu tidak terlepas dari ide dasar pembentukan negasra hukum. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, suatu negara harus memiliki ciri negara hukum, yaitu adanya pemisahan kekuasaan negara dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun demikian, dalam konteks teori pemisahan kekuasaan tersebut, tidak dijelaskan kedudukan lembaga penuntutan. Kemudian timbul adanya tuntutan independensi lembaga kejaksaan. Independensi lembaga kejaksaan di

¹⁵ Dalam perkembangannya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan yang sama, bahkan lebih luas dibandingkan dengan kejaksaan.

¹⁶ Yudi Kristiana, *Loc-Cit*

¹⁷ *Ibid.*

Indonesia, terletak dalam Bagian Umum, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa ".....dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya". Oleh karenanya, dalam hal menjalankan kewenangannya melakukan penuntutan terhadap subyek hukum korporasi, kejaksaan harus berperan aktif, mandiri dan terlepas dari segala intervensi kekuasaan manapun. Sebab, korporasi merupakan subyek hukum yang mempunyai pengaruh kuat, karena mempunyai kekuatan finansial, jaringan dan dukungan kebijakan dari pemerintah. Korporasi memiliki beberapa keunggulan seperti teknologi, dana dan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan management, sehingga dampak negatifnya adalah terjadinya penyimpangan dari perilaku korporasi, baik nasional maupun internasional. Sebab, korporasi sebagai lembaga yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan cenderung mengutamakan prestasi sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, korporasi akan selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang dianggap dapat menghalangi tercapainya tujuan korporasi, termasuk didalamnya adalah dengan cara melakukan pelanggaran hukum.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Delik suap korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di sebuah korporasi menurut ketentuan yang berlaku, melakukan perbuatan

untuk dan/atau atas nama korporasi, memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diatur dalam UU PTPK kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tugas dan kewenangannya.

2. Dalam hal menjalankan kewenangannya melakukan penuntutan terhadap subyek hukum korporasi, kejaksaan berperan aktif, mandiri dan terlepas dari segala intervensi kekuasaan manapun.

B. Saran

Kasus penyuaipan yang melibatkan oknum di pengadilan tergolong tindak pidana berat, sebab ia tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan asas peradilan yang jujur dan tindak pidana berupa gangguan terhadap proses memperoleh keadilan yang juga masuk kategori kejahatan melawan administrasi peradilan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya suap-menyuap, kolusi, mempunyai alasan yang sangat kuat, sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir., *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widja Padjadjaran , Bandung, 2009, hlm. 28.
- Djaja, Ermasjah., *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 012-016-019/PPU-N/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- ., *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU Ri No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2010
- Fuady, Munir., *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Hamzah, Andi., *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- ., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia 1983.
- ., *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- ., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Ilyas, Amir dan Widuaningsih, Yuyun., *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun).
- Kristiana, Yudi., *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Sditya Bakti, Bandung, 2006.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1985).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.
- Moeljatno, *Hukum Pidana: Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Muhammad, Rusli., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- ., dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukwn Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Mulyadi, Lilik., *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukwn Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Pandu, Yudha., Ed., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hal. 161.
- Prayudi, Guse., *Tidak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana*, Sumur Bandung 1985
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Rahardjo, Agus., *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Schaffmeister, et.al, (diterjemahkan oleh J.E. Sahetappy), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Setiyono, H., *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- ., dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- Sofie, Yusuf., *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Suhariyanto, Budi., *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Supardjaja, Komariah., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002).

Topan, Muhammad., *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup, Perspektif Viktimologi Dalam Pemharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Sumber-Sumber Lain :

<http://>

blogtribunbatam.wordpress.com/2007/12/14/kekerasan-dan-suap-dalam-proses-hukum/.

<http://antikorupsi.org/en/content/kpk-tangkap-tangan-jaksa-kejari-cibinong>

<http://infoindonesiakita.com/2008/06/26/artalyta-kasus-penyuapan-jaksa-dan-mafia-peradilan/>

<http://infoindonesiakita.com/2008/06/26/artalyta-kasus-penyuapan-jaksa-dan-mafia-peradilan/>

<http://rizkyhatori.wordpress.com/halaman-2/>

<http://rizkyhatori.wordpress.com/halaman-2/>

<http://www.antikorupsi.org/en/content/polisi-paling-rentan-suap>

<http://www.antikorupsi.org/en/content/vo-nis-untuk-urip-tri-gunawan>

<http://www.maharprastowo.com/2009/11/kronologi-perseteraan-bawahan-anggoro.html>

Redaksi Grhatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2009.

Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan Penjelasannya, Gradien Meditama, Jakarta, 2007.

KUHAP Lengkap, Sinar Grafika Jakarta 2012

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002